



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama secara teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Ihyak bin Sanani;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27tahun/11 Nopember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidowayah RT. 003 RW. 004,
Desa Lorokan, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
3. Penuntut Umum tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Bil.



dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IHYAK Bin SANANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IHYAK Bin SANANI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos book Handphone Realme warna Biru No Imei 1866668041487247;
 - 1 (satu) buah Handphone Realme warna Biru No Imei 1866668041487247;Dikembalikan Kepada Saksi Korban.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam orange tanpa No. Pol;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna Hitam Orange Tanpa No. Pol;Dikembalikan Kepada Terdakwa
 - 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan FILA;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Bil.



Bahwa ia terdakwa IHYAK Bin SANANI pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 bertempat di Jalan sebelah Timur Balai Desa Plinggisan yang berkedudukan di rumah Saksi Korban MAIMUNA yang berkedudukan di Dusun Lawatan RT. 006 RW. 010, Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa IHYAK Bin SANANI mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam orange miliknya berkendara ke Dusun Lawatan RT. 006 RW. 010, Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, sesampainya di rumah saksi Korban MAIMUNA terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka dan keadaan sepi sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) buah telepon genggam Merk Realme C17 warna biru dan mengambilnya.

Bahwa ketika saksi korban MAIMUNA berada di dapur rumahnya, saksi korban langsung mengejar terdakwa dan berteriak “Maling.. maling... maling...” dan berusaha menangkap terdakwa dengan cara memegang stang sepeda motor terdakwa namun saksi korban terjatuh dan terdakwa berhasil melarikan diri hingga kira-kira 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi korban, rantai sepeda motor terdakwa putus sehingga terdakwa dapat di amankan oleh warga sekitar.

Bahwa terdakwa IHYAK Bin SANANI mengambil 1 (satu) buah telepon genggam Merk Realme C17 warna biru saksi korban MAIMUNA tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban MAIMUNA sehingga saksi korban mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Bil.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hidayatullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022, sekitar pukul 15.00WIB di rumah Saksi Maimuna di Dusun Lawatan RT. 006 RW. 010, Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan Terdakwa mengambil HP milik Saksi Maimuna;
- Bahwa HP milik Saksi Maimuna adalah 1(satu) buah telepon genggam merk Realme C17 warna biru;
- Bahwa HP Realme tersebut berada di meja rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP Realme tersebut dengan cara masuk ke rumah dan langsung mengambil HP Realme C17 warna biru karena rumah tidak dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa Saksi Maimuna yang sedang berada di dapur rumah sempat melihat Terdakwa dan Saksi Maimuna langsung mengejar Terdakwa dan berteriak "Maling.. maling... maling..." dan berusaha menangkap Terdakwa dengan memegang stang sepeda motor terdakwa namun Saksi Maimuna terjatuh dan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa sekitar 20(dua puluh) meter dari rumah Saksi Maimuna, rantai sepeda motor Terdakwa putus sehingga Terdakwa dapat di amankan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengendarai motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Maimuna menderita kerugian sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil HP Realme milik Saksi Maimuna tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Maimuna;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi Maimuna dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022, sekitar pukul 15.00WIB di rumah Saksi Maimuna di Dusun Lawatan RT. 006 RW. 010, Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan Terdakwa mengambil HP milik Saksi;



- Bahwa HP milik Saksi adalah 1(satu) buah telepon genggam merk Realme C17 warna biru;
- Bahwa HP Realme tersebut berada di meja rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP Realme tersebut dengan cara masuk ke rumah dan langsung mengambil HP Realme C17 warna biru karena rumah tidak dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa Saksi yang sedang berada di dapur rumah sempat melihat Terdakwa dan Saksi langsung mengejar Terdakwa dan berteriak "Maling.. maling... maling..." dan berusaha menangkap Terdakwa dengan memegang stang sepeda motor terdakwa namun Saksi terjatuh dan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa sekitar 20(dua puluh) meter dari rumah Saksi, rantai sepeda motor Terdakwa putus sehingga Terdakwa dapat di amankan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengendarai motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi menderita kerugian sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil HP Realme milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Maimuna.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

3. Saksi Sama'i dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022, sekitar pukul 15.00WIB di rumah Saksi Maimuna di Dusun Lawatan RT. 006 RW. 010, Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan Terdakwa mengambil HP milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengambil HP milik Saksi Maimuna, tetapi Saksi yang mengamankan Terdakwa Ketika Terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa saksi mendengar teriakan malin-maling dari rumah Saksi Maimuna dan Saksi melihat Terdakwa kabur dengan mengendarai motor Suzuki Satria FU warna hitam tapi kemudian berhenti karena rantainya putus dan kemudian Saksi mengamankan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak



menyampaikan keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022, sekitar pukul 15.00WIB Terdakwa masuk ke rumah di Dusun Lawatan RT. 006 RW. 010, Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan untuk mengambil HP Realme C17 warna biru;
- Bahwa HP Realme C17 warna biru tersebut tergeletak di meja ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP warna biru tersebut dengan cara masuk ke rumah dan langsung mengambil HP Realme C17 warna biru karena rumah tidak dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa ada yang melihat Terdakwa masuk ke rumah dan meneriaki "Maling.. maling... maling..." kemudian Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange tapi ada yang memegang stang motor Terdakwa namun orang tersebut terjatuh dan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa sekitar 20(dua puluh) meter dari lokasi kejadian, rantai sepeda motor Terdakwa putus sehingga Terdakwa ditangkap dan di amankan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengendarai motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP Realme milik tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil HP tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1(satu) buah dos book Handphone Realme warna Biru No Imei 1866668041487247, 1 (satu) buah Handphone Realme warna Biru No Imei 1866668041487247, 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam orange tanpa No. Pol, 1(satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna Hitam Orange Tanpa No. Pol dan 1(satu) buah jaket warna biru bertuliskan FILA. Barang-barang bukti yang diajukan telah disita secara sah sehingga dapat digunakan memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan



maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022, sekitar pukul 15.00WIB di Dusun Lawatan RT. 006 RW. 010, Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan Terdakwa mengambil HP Realme C17 warna biru milik Saksi Maimuna;
- Bahwa HP Realme C17 warna biru tersebut tergeletak di meja ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP warna biru tersebut dengan cara masuk ke rumah dan langsung mengambil HP Realme C17 warna biru karena rumah tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa ada yang melihat Terdakwa masuk ke rumah dan meneriaki "Maling.. maling... maling..." kemudian Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange tapi ada yang memegang stang motor Terdakwa namun orang tersebut terjatuh dan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa sekitar 20(dua puluh) meter dari lokasi kejadian, rantai sepeda motor Terdakwa putus sehingga Terdakwa ditangkap dan di amankan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengendarai motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Maimuna menderita kerugian Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil HP Realme milik tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Maimuna;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil HP tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal dalam dakwaan tunggal maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Unsur-unsurnya adalah:

- 1. Unsur Barangsiaapa;**
- 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah**



milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ihyak bin Sanani yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022, sekitar pukul 15.00WIB di Dusun Lawatan RT. 006 RW. 010, Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan Terdakwa mengambil HP Realme C17 warna biru milik Saksi Maimuna. HP Realme C17 warna biru tersebut tergeletak di meja ruang tamu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil HP warna biru tersebut dengan cara masuk ke rumah dan langsung mengambil HP Realme C17 warna biru karena rumah tidak dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa Saksi Maimuna melihat Terdakwa masuk ke rumah dan meneriaki Terdakwa "Maling.. maling... maling..." kemudian Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange akan tetapi Saksi Maimuna memegang stang motor Terdakwa namun Saksi Maimuna terjatuh dan Terdakwa berhasil melarikan diri. Sekitar 20(dua puluh) meter dari rumah Saksi Maimuna, rantai sepeda motor Terdakwa putus sehingga Terdakwa ditangkap dan di amankan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa untuk melancarkan aksinya Terdakwa mengendarai motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Maimuna menderita kerugian Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil HP Realme C17 warna biru tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Maimuna;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil HP tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Kab. Pasuruan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah dos



book Handphone Realme warna Biru No Imei 1866668041487247, 1 (satu) buah Handphone Realme warna Biru No Imei 1866668041487247, 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam orange tanpa No. Pol, 1(satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna Hitam Orange Tanpa No. Pol dan 1(satu) buah jaket warna biru bertuliskan FILA. Barang-barang bukti berupa 1(satu) buah dos book Handphone Realme warna Biru No Imei 1866668041487247 dan 1 (satu) buah Handphone Realme warna Biru No Imei 1866668041487247 adalah milik Saksi Maimuna maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Maimuna. Barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam orange tanpa No. Pol, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna Hitam Orange Tanpa No. Pol, 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan FILA adalah milik dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 362 KUHP Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ihyak bin Sanani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2(satu)tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos book Handphone Realme warna Biru No Imei 1866668041487247;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Bil.



- 1 (satu) buah Handphone Realme warna Biru No Imei 1866668041487247;

Dikembalikan kepada Saksi Maimuna.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam orange tanpa No. Pol;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna Hitam Orange Tanpa No. Pol;
- 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan FILA

Dikembalikan Kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Yoga Perdana, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Agustinus Sayur Matua Purba, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. M. Khozin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh **Dimas Rangga Ahimsa, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Agustinus Sayur Matua
Purba, S.H., M.Hum.,**
Hakim Anggota

Yoga Perdana, S.H.,

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.,



Panitera Pengganti

H. M. Khozin, S.H.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)